



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor: 30);
 8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 31) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 36);
 9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

1. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	746.441.991.060,82
2. Pendapatan Transfer	Rp	2.924.666.202.989,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	3.671.108.194.049,82

2. Belanja

a. Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai	Rp	1.027.954.895.524,96
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.032.761.500.897,70
3. Belanja Subsidi	Rp	167.998.000,00
4. Belanja Hibah	Rp	43.128.364.500,00
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp	13.375.860.000,00
Jumlah Belanja Operasi	Rp	<u>2.117.388.618.922,66</u>

b. Belanja Modal

1. Belanja Modal Tanah	Rp	36.021.838.621,00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	90.211.880.292,46
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	130.862.676.300,00
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	582.743.311.404,00
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	20.198.114.186,00
6. Belanja Aset Lainnya	Rp	412.117.550,00
Jumlah Belanja Modal	Rp	<u>860.449.938.353,46</u>

c. Belanja Tidak Terduga

	Rp	81.373.689.241,99
Jumlah Belanja	Rp	2.987.848.106.437,12
Defisit	Rp	683.260.087.612,70

3. Pembiayaan

1. Penerimaan	Rp	330.337.121.366,63
2. Pengeluaran	Rp	15.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	<u>315.337.121.366,63</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	998.597.208.979,33

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota Samarinda ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.I Peraturan Wali Kota Samarinda ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Samarinda ini.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota Samarinda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Samarinda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juli 2023
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 434

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19680119 198803 1 002